



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siswanto  
Tempat lahir : Lubuk Linggau  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 22 Februari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Trans Nabire Wanggar Kamp.Wadio  
Dist.Nabire Barat Kab.Nabire  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021; sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edwar Nababan, S.H, Advokat pada PBH PERADI Kabupaten Nabire yang berdomisili dan berkantor di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 1 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdak Siswanto, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siswanto, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Siswanto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menuntut agar Terdakwa Siswanto tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----  
132 (seratus tiga puluh dua) Paket/bungkus Sedang yang diduga Narkotika Jenis Ganja;  
-----

7 (tujuh) Paket/bungkus Kecil yang diduga Narkotika Jenis Ganja;  
-----

1 (Satu) Kantong Plastik Sedang berwarna Hitam berisi Narkotika Jenis Ganja;  
-----

1 (Satu) Kantong Plastik Kecil berwarna Hitam berisi Narkotika Jenis Ganja;  
-----

1 (satu) buah alat pemotong kertas merek Kenko;  
-----

1 (satu) buah Handphone Merek Samsung A5 Warna Hitam Putih No. Imei 1: 358193106832737/01, Imei 2: 358194106832735/01;  
-----

1 (satu) buah Sim Card Telkomsel No. 0025 0000 1018 5338;  
-----

2 (dua) Pack Plastik bening merek ZIP IN ukuran 6 x 4;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);  
Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah Terdakwa perbuat, berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa mempunyai istri dan anak yang harus diberi nafkah sehingga mohon pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Siswanto, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Pipit Kelurahan Grimulyo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 1 maret 2021 saat Terdakwa Siswanto Pergi ke Jayapura untuk bertemu Sdr.Edi (Daftar Pencarian Orang / DPO), Setelah bertemu dengan Sdr.Edi (Daftar Pencarian Orang / DPO) Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada Sdr.EDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) setelah itu Sdr.EDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi dan tidak lama kembali dengan membawa Narkotika Jenis Ganja  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) karung beras 5Kg, setelah menerima Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa lalu kembali ke Nabire menggunakan Kapal Laut dan tiba di Nabire pada tanggal 6 Maret 2021
- kemudian pada tanggal 7 Maret 2021 di rumahnya Terdakwa mengemas Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam Plastik bening ukuran Sedang dan kecil yang Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)per paketnya dan Plastik Bening ukuran Kecil yang Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paketnya.

- Pada tanggal 8 Maret 2021 Terdakwa dihubungi Sdr.Firman (Daftar Pencarian orang / DPO) meminta bertemu untuk melakukan Transaksi Narkoba yang mana Sdr.Firman (Daftar Pencarian Orang / DPO) ingin membeli sejumlah Narkotika Jenis Ganja dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr.Firman (Daftar Pencarian Orang / DPO) berjanjian untuk segera bertemu di jalan Pipit Kel.Grimulyo Dist.Nabire Kab.Nabire pada hari itu juga, setelah itu Terdakwa lalu membawa sejumlah Narkotika Jenis Ganja dan segera menuju Lokasi Pertemuan, setibanya disana Terdakwa lalu meletakkan Narkotika Jenis Ganja tersebut tidak jauh dari posisi Terdakwa agar tidak ketahuan sambil Terdakwa duduk di samping jalan dan menunggu kedatangan Sdr.Firman (Daftar Pencarian Orang / DPO), tidak lama kemudian datanglah Sdr.Firman (Daftar Pencarian orang / DPO) dan Sdr.Yulian (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk melakukan Transaksi Jual Beli Narkotika Jenis Ganja dengan Terdakwa, namun saat akan melakukan transaksi tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire sedangkan Sdr.Firman (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr.Yulian (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung melarikan diri.

- Pada saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire ditemukan pada 5 (lima) paket/bungkus sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) kantong plastik kecil berwarna hitam berisi Narkotika Jenis Ganja yang diletakan tidak jauh dari Posisi Terdakwa, dan 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pada saku celana belakang milik Terdakwa

- Setelah itu Terdakwa di bawa ke Mapolres Nabire untuk diinterogasi lebih lanjut, setibanya di Mapolres Nabire Terdakwa lalu mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika Jenis Ganja di Rumahnya, lalu Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan Pengeledahan pada hari itu juga di rumah Terdakwa dan ditemukan sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) paket/bungkus sedang Narkotika Jenis Ganja, 1(satu) kantong plastik berwarna hitam berisi Narkotika jenis Ganja, dan 7(tujuh) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa Total sudah 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan Pembelian Narkotika Jenis Ganja dari Sdr.Edi (Daftar Pencarian Orang / DPO) di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura yakni yang pertama sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3(tiga) bungkus Plastik Gula seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), yang ke-dua sekitar bulan Oktober 2020 Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik gula seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) karung beras 5Kg dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa sering menjual Narkotika Jenis Ganja di kios milik Terdakwa yang terletak di Jl.Perintis Kel.BumiWonorejo Dist.Nabire Kab.Nabire dan untuk pembeli yang sudah kenal biasanya menghubungi terdakwa dahulu baru setelah itu bertemu dan bertransaksi Jual Beli Narkotika Jenis Ganja.

- Bahwa yang sering membeli Narkotika Jenis Ganja dari Terdakwa antara lain :

- Sdr.Sofyan (Daftar Pencarian Orang / DPO)
- Sdr.Robi (Daftar Pencarian Orang / DPO)
- Sdr.Julian (Daftar Pencarian Orang / DPO)
- Sdr.Firman (Daftar Pencarian Orang / DPO)
- Sdr.Gimbal (Daftar Pencarian Orang / DPO)
- Sdr,Ipangk (Daftar Pencarian Orang / DPO)
- Sdr.Eren (Daftar Pencarian Orang / DPO)
- Sdr.Caca (Daftar Pencarian Orang / DPO)

Dan masih banyak lagi tapi Terdakwa tidak kenal

- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan selanjutnya ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dikemas dalam 132 (seratus tiga puluh dua) paket/bungkus sedang dan 7 (tujuh) paket/bungkus kecil dan 1 (satu) kantung plastik sedang dan 1(satu) kantung plastik kecil yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor 725,85 (tujuh dua lima koma delapan lima) gram dan berat bersih 633,81 (enam tiga tiga koma delapan satu) gram dan disihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol)gram dan berat 1.00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan berat sisa setelah disisihkan 632.31 (enam tiga dua koma tiga satu) gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Jenis Ganja dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No : R-PP. 01.01.120.1202.03.21, Tertanggal 17 maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura Sukriadi Darma, S.Si, Apt, yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman uji yang dilakukan.
- Pemeriksaan

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1	Mikroskopik	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
2	Reaksi warna	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
3	KLT	Positif	-	MAPPOM 1998/1999

- **Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).**

Laporan Hasil Pengujian dikeluarkan di Jayapura tanggal 17 Maret 2021.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa Siswanto, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Pipit Kelurahan Grimulyo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 1 maret 2021 saat Terdakwa Siswanto Pergi ke Jayapura untuk bertemu Sdr.Edi (Daftar Pencarian Orang / DPO), Setelah bertemu dengan Sdr.Edi (Daftar Pencarian Orang / DPO) Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada Sdr.Edi (Daftar Pencarian Orang / DPO) setelah itu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Edi (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi dan tidak lama kembali dengan membawa Narkotika Jenis Ganja  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) karung beras 5Kg, setelah menerima Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa lalu kembali ke Nabire menggunakan Kapal Laut dan tiba di Nabire pada tanggal 6 Maret 2021

- kemudian pada tanggal 7 Maret 2021 di rumahnya Terdakwa mengemas Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam Plastik bening ukuran Sedang dan kecil.

- Pada tanggal 8 Maret 2021 Terdakwa dihubungi Sdr.Firman (Daftar Pencarian orang / DPO) meminta bertemu untuk melakukan Transaksi Narkoba yang mana Sdr.Firman (Daftar Pencarian Orang / DPO) ingin membeli sejumlah Narkotika Jenis Ganja dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr.Firman (Daftar Pencarian Orang / DPO) berjanjian untuk segera bertemu di jalan Pipit Kel.Grimulyo Dist.Nabire Kab.Nabire pada hari itu juga, setelah itu Terdakwa lalu membawa sejumlah Narkotika Jenis Ganja dan segera menuju Lokasi Pertemuan, setibanya disana Terdakwa lalu meletakkan Narkotika Jenis Ganja tersebut tidak jauh dari posisi Terdakwa agar tidak ketahuan sambil terdakwa duduk di samping jalan dan menunggu kedatangan Sdr.Firman (Daftar Pencarian Orang / DPO), tidak lama kemudian datanglah Sdr.Firman (Daftar Pencarian orang / DPO) dan Sdr.Yulian (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk melakukan Transaksi Jual Beli Narkotika Jenis Ganja dengan Terdakwa, namun saat akan melakukan transaksi tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire sedangkan Sdr.Firman (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr.Yulian (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung melarikan diri.

- Pada saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire ditemukan pada 5 (lima) paket/bungkus sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) kantong plastik kecil berwarna hitam berisi Narkotika Jenis Ganja yang diletakan tidak jauh dari Posisi Terdakwa, dan 45(empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pada saku celana belakang milik Terdakwa.

- Setelah itu Terdakwa di bawa ke Mapolres Nabire untuk diinterogasi lebih lanjut, setibanya di Mapolres Nabire Terdakwa lalu mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika Jenis Ganja di Rumahnya, lalu Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan Pengeledahan pada hari itu juga di rumah Terdakwa dan ditemukan sebanyak 127 (seratus dua

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh) paket/bungkus sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam berisi Narkotika jenis Ganja, dan 7 (tujuh) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan selanjutnya ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dikemas dalam 132 (seratus tiga puluh dua) paket/bungkus sedang dan 7 (tujuh) paket/bungkus kecil dan 1(satu) kantung plastik sedang dan 1(satu) kantung plastik kecil yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor 725,85 (tujuh dua lima koma delapan lima) gram dan berat bersih 633,81 (enam tiga tiga koma delapan satu) gram dan disihkan untuk uji laboratorium 0,50(nol koma lima nol) gram dan berat 1.00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan berat sisa setelah disisihkan 632.31 (enam tiga dua koma tiga satu) gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Jenis Ganja dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No : R-PP. 01.01.120.1202.03.21, Tertanggal 17 maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura Sukriadi Darma, S.Si, Apt, yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman uji yang dilakukan.
- Pemeriksaan

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1	Mikroskopik	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
2	Reaksi warna	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
3	KLT	Positif	-	MAPPOM 1998/1999

- **Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).**

Laporan Hasil Pengujian dikeluarkan di Jayapura tanggal 17 Maret 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Richo Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan kejadian dengan Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut pada pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021

sekitar pukul 13.00 Wit. bertempat di jalan Pipit Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Siswanto;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wit.

kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi Narkotika yang akan dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wit kami melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang saat ini hendak melakukan transaksi Narkotika jenis ganja di jl Pipit Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang selanjutnya terdakwa diamankan ke Mapolres Nabire untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap SISWANTO ditemukan 5 (lima) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) kantong plastik kecil berwarna hitam berisi Narkotika jenis Ganja yang diletakkan dekat dengan posisi tersangka dan 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saku celana bagian belakang milik tersangka yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka di Jl. Trans Nabire Wanggar Kamp. Wadio Dist. Nabire Barat Kab. Nabire ditemukan sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) paket/bungkus sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) kantong plastik sedang berwarna hitam berisi Narkotika Jenis Ganja dan 7 (tujuh) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa saat di interogasi oleh saksi, tersangka mengaku mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Adi di jayapura dengan Harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dibawa sendiri oleh Terdangka ke Nabire untuk dijual dan dikonsumsi;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan T. O. Dari pihak kepolisian (Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/06/III/2021/Res Narkoba, tanggal 08 Maret 2021 dari Kasat Narkoba Polres Nabire;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sehingga memudahkan saksi untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan saksi bersama dengan rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire bernama Brigadir Andi Richo Amirl;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 5 (lima) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) kantong plastik kecil berwarna hitam berisi Narkotika jenis Ganja, 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis Ganja, apakah benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Aryn Maryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan kejadian dengan Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis ganja;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah dilakukan pemeriksaan barulah saksi mengetahui yang ditangkap pada senin tanggal 08 Maret 2021 di Jl. Pipit Kel. Girimulyo Dist. Nabire Kab. Nabire adalah Terdakwa Siswanto;
  - Bahwa Saksi tidak menyaksikan jalannya penangkapan maupun penggeledahan karena pada sat itu saksi sedang berada dirumahnya Jl. Jambu Kel. Wonorejo Dist. Nabire Kab. Nabire;
  - Bahwa saksi bercerai dengan Terdakwa tahun 2018 dan saksi sudah tidak tinggal bersama dengan Terdakwa siswanto sejak bercerai;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja tersebut, dari mana terdakwa memperoleh uang untuk membeli Narkotika Jenis Ganja, dan saksi juga tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual Narkotika Jenis Ganja;
  - Bahwa s epengetahuan Saksi keseharian Terdakwa sebelum ditangkap adalah membuka kios dan berjualan sembako;
  - Bahwa saksi menikah dengan Tedakwa pada tahun 2013 dan bercerai tahun 2018;
  - Bahwa selama menjadi istri, saksi tidak pernah melihat apakah terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja ataukah tidak;
  - Bahwa Terdakwa orangnya baik rajin beribadah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Anis Kari yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah tersangka Siswanto, saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tersangka;

- Bahwa benar saksi bersama – sama dengan rekan dari satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap tersangka Siswanto pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jl. Pipit Kel. Girmulyo Dist. Nabire Kab. Nabire;

- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika yang dilakukan oleh tersangka, selanjutnya saksi bersama rekan – rekan dari satuan reserse Narkoba polres Nabire menuju ke Lokasi yang dimaksud untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wit saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka yang saat itu hendak melakukan transaksi Narkotika Jenis Ganja di Jl. Pipit Kel. Girmulyo Dist. Nabire Kab. Nabire;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Siswanto ditemukan 5 (lima) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) kantong plastik kecil berwarna hitam berisi Narkotika jenis Ganja yang diletakkan dekat dengan posisi tersangka dan 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saku celana bagian belakang milik tersangka yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersangka di Jl. Trans Nabire Wanggar Kamp. Wadio Dist. Nabire Barat Kab. Nabire ditemukan sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) paket/bungkus sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) kantong plastik sedang berwarna hitam berisi Narkotika Jenis Ganja dan 7 (tujuh) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa Benar pada saat di interogasi oleh saksi, tersangka mengaku mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Adi di jayapura dengan Harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dibawa sendiri oleh Tersangka ke Nabire untuk dijual dan dikonsumsi;

- Bahwa benar tersangka merupakan T. O. Dari pihak kepolisian ( Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire );

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP – Gas / 06 / III /

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 / Res Narkoba, tanggal 08 Maret 2021 dari Kasat Narkoba Polres Nabire;

- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan tersangka Siswanto tidak melakukan perlawanan sehingga memudahkan saksi untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan saksi bersama dengan rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire bernama Brigadir Andi Richo Amir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan kejadian dengan Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wit di Jl. Pipit Kel. Girmulyo Dist. Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah ditemukan sebanyak 5 (lima) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) Plastik Kecil berwarna hitam berisi Narkotika Jenis Ganja yang tersangka letakkan tidak jauh dari posisi tersangka pada saat penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersangka Jl. Trans Nabire Kamp. Wadio Dist. Nabire Kab. Nabire ditemukan sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) paket/bungkus sedang Narkotika Jenis Ganja, 7 (tujuh) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) Kantong Plastik Sedang berisi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan menunggu teman terdakwa atas nama sdr. Firman dan Sdr. Yulian yang ingin bertransaksi tiba-tiba datang anggota Sat Res Narkoba menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa meletakkan Narkotika Jenis Ganja tidak jauh dari posisi terdakwa yang disimpan didalam plastik kecil berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut dari sdr. Edi di Jayapura seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dibawa sendiri oleh terdakwa ke Nabire menggunakan Kapal Laut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Edi sekitar tahun 2020 waktu Jalan – jalan ke Jayapura dan terdakwa bercerita ingin membeli Narkotika Jenis Ganja kemudian sdr. Edi menawarkan Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan sdr. Edi dengan cara bertemu langsung dan terdakwa memberikan sejumlah uang selanjutnya sdr. Edi pergi dan tidak lama kembali membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Edi sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing yang pertama sekitar bulan Juli 2020 dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) batu, yang kedua sekitar bulan oktober 2020 terdakwa kembali membeli dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 4 (empat) batu dan selanjutnya yang ketiga bulan februari 2021 dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebanyak ¼ (seper empat) karung beras 5 kg;
- Bahwa Terdakwa jual dengan cara saya kemas – kemas dalam plastik bening ukuran sedang yang saya jual dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Plastik kecil dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pembeli tinggal datang dan membeli di kios milik saya di Jl. Perintis Kel. Bumi wonorejo Dist. Nabire Kab. Nabire dan untuk pembeli yang saya sudah kenal biasanya menghubungi saya dulu untuk bertemu dan bertransaksi di rumah terdakwa;
- Bahwa keuntungan penjualan Narkotika jenis Ganja tidak terdakwa hitung tetapi terdakwa gunakan untuk membeli kembali Narkotika Jenis Ganja tersebut karena selain dijual Narkotika Jenis Ganja tersebut juga terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Edi adalah sekitar akhir bulan Februari 2021 tetapi Narkotika Jenis Ganja tersebut belum ada yang terdakwa jual karena sudah ditangkap;
- Bahwa terdakwa mulai menjual Narkotika jenis Ganja sekitar bulan Juli 2020, Narkotika jenis ganja tersebut dibungkus atau dikemas sendiri oleh tersangka dengan maksud dan tujuan agar lebih gampang untuk dijual;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan pada saku celana bagian belakang adalah uang kios dan bukan uang penjualan Ganja;
- Bahwa barang bukti berupa : berupa 132 (seratus tiga puluh dua) Paket/bungkus Sedang yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 7 (tujuh) Paket/bungkus Kecil yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) Kantong Plastik Sedang berwarna Hitam berisi Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) Kantong Plastik Kecil berwarna Hitam berisi Narkotika Jenis Ganja, 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat pemotong kertas merek KENKO, 1 (satu) buah Handphone

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Samsung A5 Warna Hitam Putih No. Imei 1: 358193106832737/01, Imei 2: 358194106832735/01, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel No. 0025 0000 1018 5338, 2 (dua) Pack Plastik bening merek ZIP IN ukuran 6 x 4, apakah benar barang bukti tersebut yang telah disita pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan pekerjaan tersangka tidak ada hubungannya dengan bidang Farmasi ataupun badan penelitian untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 132 (seratus tiga puluh dua) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja;
2. 7 (tujuh) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja (1,00 (satu koma nol nol) Gram Untuk Bukti Persidangan);
3. 1 (satu) kantong plastik sedang berwarna hitam berisi Narkotika jenis Ganja;
4. 1 (satu) kantong plastik kecil berwarna hitam berisi Narkotika jenis Ganja;
5. 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah alat potong kertas merek Kenko;
7. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A5 warna hitam putih no. Imei 1 : 358193106832737/01, Imei 2 : 358194106832735/01;
8. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel no. 0025 0000 1018 5338;
9. 2 (dua) pack plastik bening merek ZIP IN ukuran 6 x 4;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 9 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Alfius Rumbino, dan Pemimpin Cabang Muhammad Syafri, S.Sos, serta disaksikan oleh I Putu Nginte Promesta dan Dedi Sofyan Theddy, dengan kesimpulan Telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 132 (seratus tiga puluh dua) paket/bungkus sedang dan 7 (tujuh) paket/bungkus kecil dan 1 (satu) kantong plastik sedang dan 1(satu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantung plastik kecil yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor 725,85(tujuh dua lima koma delapan lima) gram dan berat bersih 633,81(enam tiga tiga koma delapan satu) gram dan disihkan untuk uji laboratorium 0,50(nol koma lima nol)gram dan berat 1.00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan berat sisa setelah disisihkan 632.31 (enam tiga dua koma tiga satu) gram;

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No : R-PP. 01.01.120.1202.03.21, Tertanggal 17 maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura Sukriadi Darma, S.Si, Apt dengan kesimpulan pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wit, saksi Andi Richo Amir dan saksi Anis Kari dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika yang akan dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wit Para saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang saat ini hendak melakukan transaksi Narkotika jenis ganja di jl Pipit Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, yang saat itu Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan menunggu teman Terdakwa atas nama sdr. Firman dan Sdr. Yulian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) kantong plastik kecil berwarna hitam berisi Narkotika jenis Ganja yang diletakkan dekat dengan posisi Terdakwa dan 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saku celana bagian belakang milik Terdakwa yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jl. Trans Nabire Wanggar Kamp. Wadio Dist. Nabire Barat Kab. Nabire ditemukan sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) paket/bungkus sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) kantong plastik sedang berwarna hitam berisi Narkotika Jenis Ganja dan 7 (tujuh) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut dari sdr. Edi di Jayapura seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dibawa sendiri oleh Terdakwa ke Nabire menggunakan Kapal Laut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Edi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekitar bulan Juli 2020 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) batu, yang kedua sekitar bulan oktober 2020 Terdakwa membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga Juta rupiah) sebanyak 4 (empat) batu dan selanjutnya yang ketiga bulan februari 2021 dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seper empat) karung beras 5 kg;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja dengan cara mengemas dalam plastic bening ukuran sedang yang dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan plastik kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pembeli datang dan membeli di kios milik Terdakwa di Jl. Perintis Kel. Bumi wonorejo Dist. Nabire Kab. Nabire dan bagi pembeli yang Terdakwa sudah kenal biasanya menghubungi Terdakwa dulu untuk bertemu dan bertransaksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibungkus atau dikemas sendiri oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan agar lebih gampang untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung secara pasti keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis Ganja, hasil penjualan ganaj tersebut Terdakwa gunakan lagi untuk membeli kembali Narkotika Jenis Ganja dan juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Edi adalah sekitar akhir bulan Februari 2021 tetapi Narkotika Jenis Ganja tersebut belum ada yang terdakwa jual karena sudah ditangkap;
- Bahwa barang-barang bukti yang disita berupa : 132 (seratus tiga puluh dua) Paket/bungkus Sedang yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 7 (tujuh) Paket/bungkus Kecil yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) Kantong Plastik Sedang berwarna Hitam berisi Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) Kantong Plastik Kecil berwarna Hitam berisi Narkotika Jenis Ganja, 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat pemotong kertas merek Kenko, 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung A5 Warna Hitam Putih No. Imei 1: 358193106832737/01, Imei 2: 358194106832735/01, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel No. 0025 0000 1018 5338, 2 (dua) Pack Plastik bening merek ZIP IN ukuran 6 x 4;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Farmasi ataupun badan penelitian untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur "Setiap Orang" diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Siswanto yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak error in persona, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu sehingga kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengutip doktrin dari Vos, unsur melawan hukum suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan yang tidak hanya telah dilarang dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang (hukum tertulis) namun juga telah dilarang dengan apa yang telah diatur dalam hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului perbuatan materiil berupa perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada di belakangnya yaitu menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil dan oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternatif artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka salah satu dari saja unsur Ad.2 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terbukti maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mencermati terlebih dahulu perihal apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menyerahkan narkotika golongan I dan apabila ada salah satu atau lebih dari

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiil tersebut di atas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mencermati terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyearahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyearahkan dan elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Narkotika jenis sabu dalam perkara *a quo* termasuk dalam Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperhatikan Bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 9 Maret 2021 dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No : R-PP. 01.01.120.1202.03.21, Tertanggal 17 maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura Sukriadi Darma, S.Si, Apt yang melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris berupa 0,50 (nol koma lima puluh) gram dalam plastik kecil tranparan, dengan kesimpulan pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ganja termasuk Narkotika Golongan I dimana sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan), serta reagensia laboratorium (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan) setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang bahwa peredaran Narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkoba baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan di samping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkoba telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) begitu juga terkait siapa pihak yang dapat diizinkan atau diperbolehkan untuk mendapatkan Narkoba telah diatur secara tegas dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu hanya pihak yang mempunyai bukti yang sah sebagaimana penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Andi Richo Amir dan saksi Anis Kari dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba yang akan dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wit Para saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang saat ini hendak melakukan transaksi Narkoba jenis ganja di jl Pipit Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire yang saat itu Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan menunggu teman Terdakwa atas nama sdr. Firman dan Sdr. Yulian dan ditemukan 5 (lima) paket/bungkus sedang Narkoba jenis Ganja, 1 (satu) kantong plastik kecil berwarna hitam berisi Narkoba jenis Ganja yang diletakkan dekat dengan posisi Terdakwa dan 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saku celana bagian belakang milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah menangkap Terdakwa, saksi Andi Richo Amir dan saksi Anis serta rekan-rekan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jl. Trans Nabire Wanggar Kamp. Wadio Dist. Nabire Barat Kab. Nabire ditemukan sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) paket/bungkus sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) kantong plastik sedang berwarna hitam berisi Narkotika Jenis Ganja dan 7 (tujuh) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli sdra Edi di Jayapura dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli ganja yaitu pertama sekitar bulan Juli 2020 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) batu, yang kedua sekitar bulan Oktober 2020 Terdakwa membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 4 (empat) batu dan selanjutnya yang ketiga bulan Februari 2021 dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seper empat) karung beras 5 kg;

Menimbang bahwa Terdakwa sendiri membungkus ganja kedalam plastik-plastik kecil dengan maksud dan tujuan agar lebih gampang untuk dijual dan Terdakwa jual ganja untuk plastik bening ukuran sedang dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan plastik kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pembeli datang dan membeli langsung di kios milik Terdakwa di Jl. Perintis Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan bagi pembeli yang Terdakwa sudah kenal biasanya menghubungi Terdakwa dulu untuk bertemu dan bertransaksi di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menghitung secara pasti keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan ganja tersebut, tetapi keuntungan atas hasil penjualan ganja tersebut Terdakwa gunakan lagi untuk membeli kembali ganja dan menjual serta untuk Terdakwa dikonsumsi ganja itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mewarkan untuk menjual, menjual, membeli, menukar atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis ganja dan Terdakwa juga bukan dokter atau apoteker, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat perbuatan materiil berupa membeli dan menjual Narkotika Golongan I (dalam perkara *a quo* adalah ganja) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perbuatan yang dilakukan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertulis "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap bahwa barang bukti berupa : 132 (seratus tiga puluh dua) Paket/bungkus Sedang yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 7 (tujuh) Paket/bungkus Kecil yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) Kantong Plastik Sedang berwarna Hitam berisi Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) Kantong Plastik Kecil berwarna Hitam berisi Narkotika Jenis Ganja, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/05/IV/2021 Res Narkoba tanggal 06 April 2021 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 April 2021 pukul 15.00 Wit telah memusnahkan barang sitaan berupa 632,31 (enam tiga dua koma tiga satu), sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lagi dan terhadap barang bukti ganja seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram (yang disisihkan untuk bukti dipersidangan) maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat pemotong kertas merek Kenko, 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung A5 Warna Hitam Putih No. Imei 1: 358193106832737/01, Imei 2: 358194106832735/01, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel No. 0025 0000 1018 5338 dan 2 (dua) Pack Plastik bening merek ZIP IN ukuran 6 x 4 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap bahwa barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang diperoleh dari penjualan narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih dalam usia sekolah yang saat ini sedang bertumpu kepada Terdakwa untuk membiayai sekolah anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif) masyarakat yang didasarkan atas keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1,00 (satu koma nol nol) gram Narkotika Jenis Ganja;
  - 1 (satu) buah alat pemotong kertas merek Kenko;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung A5 Warna Hitam Putih No. Imei 1: 358193106832737/01, Imei 2: 358194106832735/01;
  - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel No. 0025 0000 1018 5338;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Pack Plastik bening merek ZIP IN ukuran 6 x 4;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah  
Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami,  
Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., Agung  
Nur Fadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Maryo  
Sapulete, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sunarsi

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)